



P U T U S A N
Nomor 50/PID. SUS/2020/PT.JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara - perkara pidana
pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut
dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ifan Ranggawulan.
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 38/5 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tambak Gringsing Baru RT/RW : 009/003
Kel. Perak Timur, Kec. Pabean Cantian,
Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nahkoda KM. LAMIMA

Terdakwa Ifan Ranggawulan ditahan berdasarkan surat perintah
penahanan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum dengan jenis tahanan rumah sejak tanggal 24 Februari 2020
sampai dengan tanggal 14 Maret 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sorong dengan jenis tahanan rumah sejak tanggal
26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dengan jenis tahanan rumah sejak
tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura
dengan jenis tahanan rumah sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan
tanggal 9 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1.Dr.© Henry Dunant
Simanjuntak SE., SH. M.Hum, 2 Nani Mulyani, SH, para Lawyer/Penasihat
Hukum di HDS & Associates Law Firm yang berkantor di Epicentrum Walk 5 th



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

floor, Suites 529 A, Jl.HR Rasuna Said, Karet Kuningan Setiabudi berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 14 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 06 April 2020 Nomor 50/PID.SUS/2020/PTJAP tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 15 April 2020 Nomor 50/PID.SUS/2020/PT JAP tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 06 April 2020 Nomor 50/PID.SUS/2020/PT.JAP.
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 5 Maret 2020 Nomor 32/Pid.B/2020/PN.Son;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Ia terdakwa **IFAN RANGGAWULAN** Pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Januari 2020, bertempat di seputaran pulau Banos, Distrik Misool Timur kab. Raja Ampat , Propinsi Papua Barat tepatnya pada posisi 0°58'200" S - 130°30'621' E atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar**" yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 terdakwa selaku Nahkoda KLM. LAMIMA dengan bobot kapal 491 GT, panjang 65 (enampuluh lima) meter dan lebar 12 (duabelas) meter, kapasitas penumpang 16 (enambelas) orang tiba dan berlabuh jangkar di posisi pada posisi 0°58'200" S - 130°30'621' E sekitar pukul 06.00 wit, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 19.00 Wit tiba-tiba cuaca buruk disertai angin kencang dari arah utara menyebabkan kapal tidak dapat dikendalikan lalu terseret hanyut dan kandas pada titik 01°58'336" S - 130°30'717" E menabrak terumbu karang dan

Halaman 2 Putusan Nomor :50/PID.SUS/2020/PT.JAP



mengakibatkan terjadi kerusakan terumbu karang sepanjang panjang 22 meter dan lebarnya bervariasi dari 2-9,5 meter, dengan luas kerusakan 146 m² (Total Kerusakan), kemudian terdakwa selaku nahkoda kapal berusaha menggerakkan kapal namun tidak bisa dan menunggu hingga air pasang dan karena terdakwa merasa ketakutan karena telah menabrak terumbu karang hingga rusak serta memikirkan keselamatan kapal lalu terdakwa membawa KLM. LAMIMA berlayar menuju ke Pelabuhan sorong walaupun tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sehingga perbuatan terdakwa dapat membahayakan lalulintas pelayaran di Perairan Sorong.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 323 UU. RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

ATAU

Kedua

Bahwa la terdakwa **IFAN RANGGAWULAN** Pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Januari 2020, bertempat di seputaran pulau Banos, Distrik Misool Timur kab. Raja Ampat, Propinsi Papua Barat tepatnya pada posisi 0°58'200" S - 130°30'621' E atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan"** yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 terdakwa selaku Nahkoda KLM. LAMIMA dengan bobot kapal 491 GT, panjang 65 (enampuluh lima) meter dan lebar 12 (duabelas) meter, kapasitas penumpang 16 (enambelas) orang tiba dan berlabuh jangkar di posisi pada posisi 0°58'200" S - 130°30'621' E sekitar pukul 06.00 wit, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 19.00 Wit tiba-tiba cuaca buruk disertai angin kencang dari arah utara menyebabkan kapal tidak dapat dikendalikan lalu terseret hanyut dan kandas pada titik 01°58'336" S - 130°30'717" E menabrak terumbu karang dan mengakibatkan terjadi kerusakan terumbu karang sepanjang panjang 22 meter dan lebarnya



bervariasi dari 2-9,5 meter, dengan luas kerusakan 146 m² (Total Kerusakan), kemudian terdakwa selaku nahkoda kapal berusaha menggerakkan kapal namun tidak bisa dan menunggu hingga air pasang dan karena terdakwa merasa ketakutan karena telah menabrak terumbu karang hingga rusak serta memikirkan keselamatan kapal lalu terdakwa membawa KLM. LAMIMA berlayar menuju ke Pelabuhan Sorong.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Jenis-jenis karang yang ditemukan disekitar TKP kapal KLM. LAMIMA adalah karang dari Genus Acropora kemudian juga Porites, Favia, dan Astreopora dimana kondisi karang-karang yang ditemukan di TKP adalah komposisi bentuk dasar karang di Pulau BANOS distrik Misool Timur Kabupaten, Raja Ampat dengan persen tutupan : Karang hidup 31,71 %, Makro Algae 4,90 %, Biota Bentik 3,70 %, Algae Turf 14,63 %, pecahan karang 42,68 %, dan pasir 2,40 %. Setelah dilakukan pengukuran pada lokasi karang yang mengalami dampak kerusakan panjang 22 meter dan lebarnya bervariasi dari 2-9,5 meter, dengan luas kerusakan 146 m² (Total Kerusakan). Perbuatan terdakwa mengakibatkan rusaknya koloni karang yang cukup signifikan, dan memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap keberlangsungan sumber daya perairan yang ada di perairan tersebut. Kerusakan yang terjadi secara alamiah dapat dipulihkan dalam waktu 5 s/d 10 tahun.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IFAN RANGGAWULAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana **“Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar”** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 323 UU. RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran** dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **IFAN RANGGAWULAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) Bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit kapal KLM. LAMIMA;
- 1 (Satu) Bundel Dokumen kapal KLM. LAMIMA;

DIKEMBALIKAN PADA PEMILIKNYA

- 1 (Satu) kantong bening berisikan serpihan kayu bekas kapal KLM. LAMIMA pada saat menabrak terumbu karang yang ditemukan di TKP.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindakan berlayar tanpa adanya surat ijin berlayar dari Syahbandar setempat dikarenakan Terdakwa sebagai nahkoda menyelamatkan kapal dan awak kapal dari ancaman baik langsung maupun tidak langsung kepada Terdakwa dan awak kapal mengingat pengalaman ada kapal yang sebelumnya pernah dibakar oleh massa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut dan nota pembelaan tersebut, Pengadilan Negeri Sorong telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IFAN RANGGAWULAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "**Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **IFAN RANGGAWULAN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;

Halaman 5 Putusan Nomor :50/PID.SUS/2020/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (tahun) tahun berakhir melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit kapal KLM. LAMIMA;
 - 1 (Satu) Bundel Dokumen kapal KLM. LAMIMA;

DIKEMBALIKAN PADA PEMILIKNYA

1 (Satu) kantong bening berisikan serpihan kayu bekas kapal KLM. LAMIMA pada saat menabrak terumbu karang yang ditemukan di TKP.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 10 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 1/Akta.Pid/2020/PN.Son dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2020 sesuai dengan akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 1/Akta.Pid/2020/PN.Son

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Maret 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing – masing berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHAP permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Halaman 6 Putusan Nomor :50/PID.SUS/2020/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat terhadap pidana yang dijatuhkan karena hukuman tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut belum cukup untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan dapat menimbulkan pengulangan perbuatan yang sama oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya mengemukakan menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa pengurusan Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas III Teminabuan yang membawahi wilayah kerja Distrik Raja Ampat tidak mungkin dilakukan karena kantor tersebut berjarak 6 – 8 jam pelayaran speed boat itu dan pada malam hari dan badai yang berkecamuk menjadi kendala utama, sedangkan Pos Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Teminabuan yang terletak di Misool tidak bisa dijamin apakah buka 24 jam karena biasanya Surat Persetujuan Berlayar dari Misool ke Sorong diurus lewat darat 5 (lima) jam perjalanan dan dengan adanya kepanikan bahwa kapal hendak dibakar oleh massa akibat dianggap merusak terumbu karang, maka Terdakwa mengambil keputusan segera berlayar ke Sorong meninggalkan lokasi sebelum pagi, tetapi belum sempat menghubungi Syahbandar terburu didatangi oleh Pol Airud Sorong dan dibawa ke kantor untuk diminta keterangan;

Menimbang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura telah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Sorong tanggal 05 Maret 2020 Nomor 32/Pid.B/2020/PN.Son, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dinilai telah tepat dan benar, tetapi mengenai jenis pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dapat



menerima keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya dengan alasan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukannya dan pula pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong tidak disertai alasan – alasan yang cukup mengapa Terdakwa lebih tepat dijatuhi pidana bersyarat dibandingkan dengan pidana penjara sedangkan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas memori banding Terdakwa tidak dapat dipergunakan sebagai alasan Terdakwa dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat karena mengenai alasan bahwa pada saat kejadian terjadi cuaca buruk diluar perkiraan, telah dikemukakan dalam surat dakwaan dan juga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong dalam putusannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bersyarat seyogianya mengacu pada doktrin bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam (Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.67);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan - alasan di atas terutama kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ditinjau dari sikap batin Terdakwa (*Mensrea*) dalam melakukan tindak pidana tersebut bahwa dalam keadaan yang sangat mendesak dan jarak yang cukup jauh untuk mengurus Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas III Teminabuan yang membawahi wilayah kerja Distrik Raja Ampat tidak mungkin dilakukan karena kantor tersebut berjarak 6 – 8 jam sebagaimana dikemukakan dalam kontra memori bandingnya merupakan alasan meringankan pidana yang dijatuhkan, tetapi jika bertolak dari *Actus Reus* yaitu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang berdampak pada kerusakan terumbu karang yang selama ini dijaga dengan ketat oleh masyarakat setempat sehingga perbuatan Terdakwa dapat



meresahkan masyarakat di wilayah tersebut, dan sesuai dengan teori manfaat yang menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan itu pantas atas dasar pembenaran bahwa hukuman itu membawa manfaat kepada kebaikan secara umum karena jika penghukuman tidak membawa manfaat yang baik, maka akan membawa rasa sakit bagi masyarakat tanpa membawa keuntungan sama sekali, bahkan penghukuman itu merupakan suatu perlakuan yang salah. (Vide Dr. HM. Hamdan, SH.,MH, *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)* Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.66), sehingga tidak tepat jika Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, oleh karena itu dengan mengacu pada pendapat Barda Nawawi Arief, bahwa pemidanaan harus mengandung unsur-unsur:

- a. Kemanusiaan; dalam arti pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- b. Edukatif; dalam arti pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sifat positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- c. Keadilan; dalam arti bahwa pemidanaan harus dirasakan adil bagi terpidana, korban maupun masyarakat. (Vide Prof. Dr. Barda Nawawi Arief,SH, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, Semarang, 1996, hlm.82);

Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Sorong tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat serta diharapkan dapat memberi efek jera bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan serupa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura akan menjatuhkan pidana yang dinilai patut dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Negeri Sorong sepanjang perbuatan Terdakwa telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hakim peradilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding akan tetapi tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut karena ancaman pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ketentuan Pasal 323 UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dalam hal mana Sudarto, dalam bukunya "Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia," Semarang: Pusat Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas hukum UNDIP, 1994 hlm. 34 menyatakan bahwa ancaman pidana yang dikumulatifkan dengan pidana penjara memang untuk memperberat sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dan menjamin rasa keadilan bagi masyarakat sebagaimana yang dituju oleh pemberian hukuman dan tujuan ini tidak hanya ditujukan kepada pelaku kejahatan tetapi juga bersifat pembelajaran bagi banyak orang (general preventie), sehingga ia bisa bersifat preventif dalam mendidik masyarakat sekaligus juga kuratif bagi kejahatan yang sudah terlanjur terjadi. Jika merujuk pada undang-undang pidana, maka ini sejalan sebab terjadi peningkatan maksimal ancaman sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku dengan ancaman pidana denda, harus diingat bahwa tujuan dari hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan, maka untuk mewujudkannya perlu mempertimbangkan hal-hal berupa tujuan berikutnya, yaitu (1) untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik ditujukan pada orang banyak (general preventie) maupun untuk menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie), atau (2) untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat, maka putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 05 Maret 2020 Nomor 32/Pid.B/2020/PN.Son yang tidak menjatuhkan pidana denda dalam perkara in casu harus diubah termasuk juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 05 Maret 2020 Nomor 32/Pid.B/2020/PN.Son yang menyebutkan bahwa "Menyatakan Terdakwa IFAN RANGGAWULAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar" harus diubah karena tidak menyebutkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 736K/988 disebutkan bahwa dalam amar putusan cukup disebutkan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 10 Putusan Nomor :50/PID.SUS/2020/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pasal yang dilanggar tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam status tahanan rumah, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan 1/3 (sepertiga) dari lamanya pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan hukum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 323 UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 05 Maret 2020 Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Son sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Ifan Ranggawulan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana “Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar” sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ifan Ranggawulan tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah dikurangkan 1/3 (sepertiga) dari lamanya pidana tersebut;

Halaman 11 Putusan Nomor :50/PID.SUS/2020/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan rumah ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (Satu) unit kapal KLM. LAMIMA;
1 (Satu) Bundel Dokumen kapal KLM. LAMIMA;
Dikembalikan kepada Pemiliknya;
1 (Satu) kantong bening berisikan serpihan kayu bekas kapal KLM. LAMIMA pada saat menabrak terumbu karang yang ditemukan di TKP. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 oleh kami Dr. H. Suharjono, SH.,M.hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura yang bertindak selaku Hakim Ketua Majelis, Sriyatmo Joko Sungkowo, SH dan Dr. I Ketut Sudira,SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh E.S. Soelastri, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

ttd

Sriyatmo Joko Sungkowo, SH

Dr. H. Suharjono, SH.,M.hum

ttd

Dr. I Ketut Sudira, SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd

E.S. Soelastri, SH

Salinan putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Halaman 12 Putusan Nomor :50/PID.SUS/2020/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAD SUDARMAN, SH.,MH
NIP. 19601215 198903 1 005

Halaman 13 Putusan Nomor :50/PID.SUS/2020/PT.JAP